RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN/ATAU LAYANAN VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT BPR Syariah Bangun Drajat Warga	Jenis Produk	Pembiayaan Modal Kerja
Nama Produk	Pembiayaan Modal Kerja iB BDW	Mata Uang	IDR (Rupiah)
Deskripsi Produk	Pembiayaan Modal Kerja merupakan fasilitas penyediaan dana yang diberikan oleh BPRS kepada perorangan maupun badan hukum untuk pengadaan barang dan atau kebutuhan produktif dengan menggunakan prinsip syariah.		

FITUR UTAMA PEMBIAYAAN

Pokok Pembiayaan	Rp 5.000.000,- s.d. batas maksimum penyaluran dana (BMPD)	Jenis Agunan	▪ *Cash Coll* (Tabungan, Deposito) ▪ BPKP Kendaraan ▪ SHM (Sertifikat Hak Milik) ▪ Mesin atau peralatan terdaftar ▪ Piutang/hasil kontrak ▪ Emas
Margin/Bagi Hasil/Ujrah*	15% – 17% per tahun		
Angsuran/bulan	Disesuaikan dengan potensi kemampu-an bayar dan jangka waktu pembiayaan		
Akad	Murabahah , Istishna', Ijarah, Ijarah Multi Jasa, IMBT, MMQ, Mudharabah, Musyarakah.		
Ketentuan Jangka Waktu Pembiayaan	▪ Plafond pembiayaan Rp 5.000.000,- ; maksimal 24 bulan. ▪ Plafond di atas pembiayaan Rp 5.000.000,- s.d. Rp 20.000.000,-; maksimal 36 bulan. ▪ Plafond di atas pembiayaan Rp 20.000.000,- s.d. BMPD; maksimal 60 bulan		

**) Bagi hasil disepakati berdasarkan keputusan BPRS dengan Nasabah/Calon Nasabah*

MANFAAT

1. Sistem pemenuhan kebutuhan dana sesuai prinsip syariah.
2. Bagi hasil pembiayaan kompetitif dan disesuaikan dengan kesepakatan antara BPRS dan nasabah.
3. Jumlah angsuran sesuai kesepakatan antara BPRS dan nasabah

RISIKO

a. Risiko tambahan biaya yang muncul apabila terjadi pembiayaan macet.
b. Risiko reputasi berupa tercatatnya riwayat Pembiayaan pada Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) ketika menunggak pembayaran.
c. Risiko agunan dapat diambil alih apabila tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran sesuai dengan perjanjian.
d. Apabila melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo, maka pembayaran yang dilakukan sebesar sisa pokok + bagi hasil yang belum dibayarkan.

BIAYA-BIAYA

A. Biaya Pengajuan Pinjaman

Biaya Administrasi	Sesuai biaya rill
Biaya Materai	Sesuai biaya rill
Biaya Notaris	Sesuai biaya rill
Biaya Pengikatan Agunan	Sesuai biaya rill
Biaya Survei	Sesuai biaya rill
Biaya *Appraisal* **	Sesuai biaya rill

B. Biaya yang Timbul Insidental

Biaya Asuransi Jiwa	Sesuai biaya rill
Biaya Asuransi Agunan	Sesuai biaya rill
Ta'zir/penalti***	Sesuai kesepakatan

***) Appraisal wajib bagi pembiayaan di atas 500 juta atau sesuai kebijakan bank*
****) Hanya dikenakan apabila nasabah/calon nasabah mampu namun menunda-nunda pembayaran*

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Perorangan

Dokumen Persyaratan:
a. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon dan suami/istri.
b. Kartu Keluarga (KK)
c. NPWP yang masih berlaku (jika ada)
d. Laporan Pendapatan/Usaha 3 bulan terakhir
e. Dokumen agunan/jaminan
f. Dokumen pendukung lainnya

Tata Cara:
Mengisi Form Pengajuan Pembiayaan

Badan Hukum

Dokumen Persyaratan:
a. Akta Pendirian Badan Usaha dan Akta Perubahan Terakhir
b. Nomor Induk Berusaha (NIB) Badan Usaha
c. NPWP Badan Usaha dan NPWP Pengurus (jika ada)
d. KTP Pengurus/Pihak yang Berwenang
e. SK Penunjukan pengurus
f. Laporan Usaha terkait Pendapatan
g. Dokumen agunan/jaminan
h. Dokumen pendukung lainnya

Tata Cara:
Mengisi Form Pengajuan Pembiayaan

LAYANAN PENGADUAN

Nasabah dapat mengajukan pertanyaan atau pengaduan dengan mendatangi langsung jaringan kantor PT BPRS Bangun Drajat Warga atau melalui kanal layanan resmi berikut:

Telepon : (0274) 413552
WhatsApp : +62 856-7222-131
E-mail : bprs.bdw@gmail.com
Website : www.bprs-bdw.co.id
Instagram : @bprs_bdw

SIMULASI

Contoh simulasi Produk Pembayaran Pembiayaan :

Nasabah (25 th) mengajukan pembiayaan modal kerja untuk pembelian stok persediaan di tokonya dengan

- Akad Murabahah (Pembelian barang) dengan jangka waktu 24 bulan (2 tahun)
- Pengadaan persediaan barang/bahan baku senilai Rp 60.000.000,- dengan uang muka sebesar Rp 10.000.000,-
- bagi hasil keuntungan bank yang disepakati adalah 15,00% p.a. flat (total bagi hasil Rp 12.000.000,- untuk 2 tahun)
- Agunan BPKB Mobil X-pander tahun 2023 Seharga Rp 125.000.000,-
- Biaya administrasi sesuai dengan biaya riil sebesar Rp 115.000,- (biaya 3 materai, survei lokasi, dan cetak dokumen), biaya perikatan (fidusia) dan notaris Rp 350.000,-, biaya asuransi Rp 189.500,-.

Nilai Objek Pembiayaan	Uang Muka	Pokok Pembiayaan****	Bagi Hasil Sesuai Tenor	Biaya Pengajuan dan Biaya Insidental	Total yang Dibayar nasabah/calon nasabah*****
Rp 60.000.000,-	Rp 10.000.000,-	Rp 50.000.000,-	Rp 15.000.000,-	Rp 654.500,-	Rp 65.654.500,-

Sehingga total piutang nasabah sebesar Rp 65.000.000,- dengan angsuran Nasabah sebesar Rp 2.708.333,- /bulan (flat/tetap).
Biaya pengajuan dan biaya insidental dibayar di awal.

****) *Nilai objek pembiayaan dikurangi uang muka.*
*****) *Pokok pembiayaan ditambah total bagi hasil, sudah termasuk biaya.*

INFORMASI TAMBAHAN

1. Produk ini sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana Fatwa DSN MUI No. 03/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan.
2. Akad Murabahah adalah akad jual beli barang sebesar harga pokok ditambah bagi hasil keuntungan yang disepakati bersama antara bank dan nasabah.
3. Akad Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana (Shahibul Mal) dan pengelola dana (Mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha dengan Nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka.
4. Akad Istishna' adalah akad jual beli barang berdasarkan pemesanan pembuatan barang sesuai kriteria yang disepakati, dengan pembayaran secara bertahap atau ditangguhkan.
5. Akad Musyarakah adalah akad kerja sama usaha dengan penggabungan modal dari kedua pihak atau lebih, di mana keuntungan dan kerugian dibagi sesuai porsi atau kesepakatan.
6. Akad Musyarakah Mutanaqisah (MMQ) adalah akad kerja sama kepemilikan aset di mana kepemilikan salah satu pihak (bank) berkurang secara berkala karena dibeli bertahap oleh pihak lainnya (nasabah).
7. Akad Ijarah adalah akad sewa-menyewa atas manfaat suatu barang atau jasa dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran uang sewa (ujrah) tanpa pemindahan kepemilikan barang.
8. Akad Ijarah Multi Jasa adalah akad sewa untuk memperoleh manfaat atas suatu layanan jasa (seperti pendidikan atau kesehatan) dengan pembayaran imbalan jasa (ujrah) secara dicicil.
9. Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik (IMBT) adalah akad sewa-menyewa suatu barang yang diakhiri dengan perpindahan kepemilikan barang tersebut kepada penyewa di akhir masa sewa.
10. Besaran bagi hasil ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara BPRS dan Nasabah dengan mempertimbangkan jangka waktu pembiayaan, plafon, profil risiko nasabah, dan kondisi pasar pada saat akad ditandatangani. Besaran bagi hasil final akan dicantumkan dalam Riplay Personal dan Akad/Perjanjian Pembiayaan.
11. Jadwal pembayaran angsuran sesuai dengan tanggal akad pembiayaan.
12. Besaran biaya yang timbul ketika pembiayaan dikategorikan macet (biaya notaris, pengambilalihan agunan, lelang, penagihan).
13. Penentuan biaya asuransi jiwa dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu termasuk namun tidak terbatas pada usia Nasabah, jangka waktu pembiayaan dan plafon pembiayaan.
14. Penentuan biaya asuransi penjaminan pembiayaan dipengaruhi oleh beberapa factor yaitu termasuk namun tidak terbatas pada jangka waktu pembiayaan, jenis agunan dan plafon pembiayaan.
15. Dalam hal Konsumen akan melakukan pelunasan pembiayaan sebelum jangka waktu yang diperjanjikan, maka berdasarkan kebijakan Bank, Bank dapat memberikan muqasah/potongan atas kewajiban Konsumen.
16. Apabila hasil dari pelelangan penjualan barang jaminan melebihi jumlah dana yang dipinjam, maka sisa atau kelebihan dari hasil pelelangan barang jaminan tersebut akan dikembalikan kepada Anda.
17. Jangka waktu pengembalian dokumen agunan adalah sejak hari dilakukannya pelunasan.
18. Bank wajib untuk menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan produk dan layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 hari sebelum efektif berlakunya perubahan.
19. Informasi selengkapnya dapat diakses melalui situs web resmi, kontak *Costumer Service*, atau seluruh jaringan kantor BPRS BDW.

PENAFIAN/*DISCLAIMER* (Penting untuk dibaca)

1. BPRS berhak menolak permohonan pembukaan produk dan/atau layanan apabila nasabah tidak memenuhi persyaratan internal BPRS serta ketentuan Otoritas Jasa Keuangan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Nasabah wajib membaca dan memahami isi RIPLAY ini dengan teliti sebelum menyetujui pembukaan rekening, serta berhak meminta penjelasan lebih lanjut kepada petugas BPRS mengenai seluruh hal terkait produk ini.
3. Dokumen RIPLAY ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

BPR SYARIAH BDW
Hidup Tanpa Riba Demi Meraih Barokah